

KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK/VENDOR

PT Astra Graphia Tbk



Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor

I. Pendahuluan

PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") senantiasa berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan. Perseroan menyadari bahwa Pemasok/Vendor memiliki peran penting bagi operasional dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Kemampuan yang baik dari Pemasok/Vendor dalam memenuhi kebutuhan barang dan/atau yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas *output* Perseroan. Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini bertujuan agar Perseroan bisa mendapatkan Pemasok/Vendor terbaik sesuai kebutuhan serta untuk memastikan bahwa proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Kode Etik Perseroan.

III. Definisi

1. Pemasok/Vendor adalah pihak penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan Perseroan, tidak termasuk prinsipal lain yang ditangani oleh Divisi Marketing.
2. Karyawan adalah individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.
3. Vendor *List* adalah daftar Pemasok/Vendor yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perseroan yang sudah disetujui dan pernah menjadi rekanan Perseroan.

IV. Persyaratan & Kriteria Seleksi Pemasok/Vendor

Pemasok/Vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan merupakan badan hukum dan memenuhi aspek legalitas berdasarkan bidang usaha yang dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan non-teknis, serta manajemen sesuai bidang usaha yang dijalankan.
3. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Perseroan baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas yang diperlukan oleh Perseroan.
4. Mampu memberikan layanan/*service* yang baik dalam pemenuhan pesanan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan dengan harga yang kompetitif.
5. Memiliki rekam jejak (*track record*) dan reputasi yang baik dalam menjaga mutu produk dan ketepatan waktu layanan.
6. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan/atau jasa

V. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/Vendor

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini dapat dilakukan melalui seleksi kualifikasi secara terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan.

Dalam rangka seleksi tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *checking* pada Vendor *List*. Jika barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh Pemasok/Vendor yang terdapat dalam Vendor *List*, dapat dilakukan penunjukan langsung Pemasok/Vendor yang paling siap memenuhi kebutuhan Perseroan.
2. Apabila barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh Pemasok/Vendor yang ada dalam Vendor *List* maka Perseroan akan melakukan *assessment* terhadap calon Pemasok/Vendor baru yang teknis diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan.

VI. Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Untuk menjamin konsistensi kualitas barang dan/atau jasa yang dipasok, transparansi dan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan Pemasok/Vendor, Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Pemasok/Vendor yang menjadi rekanan Perseroan yang teknisnya diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi, dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara Pemasok/Vendor dengan Perseroan.

VII. Hubungan Karyawan dan Perseroan dengan Pemasok/Vendor

Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok/Vendor, Karyawan harus senantiasa menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan persaingan usaha yang sehat melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
2. Menjunjung tinggi integritas, independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan Pemasok/Vendor.
3. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
4. Tidak diperkenankan menerima hadiah/imbalance dari calon Pemasok/Vendor yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan Pemasok/Vendor dan mengakibatkan potensi kerugian bagi Perseroan.
5. Memberikan informasi yang akurat kepada Pemasok/Vendor melalui transparansi dan kejelasan dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai Pemasok/Vendor secara objektif serta memberikan sanksi apabila Pemasok/Vendor tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Perseroan.

Pemasok/Vendor terpilih tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perseroan dan/ atau karyawan Perseroan.

VIII. Pelanggaran dan Sanksi

Dalam hal Pemasok/Vendor tidak memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Perseroan akan mengenakan sanksi kepada Pemasok/Vendor dan Perseroan berhak melarang Pemasok/Vendor untuk mengikuti pengadaan di Perseroan dan anak usaha Perseroan.

IX. Penanggung Jawab

Chief of Human Capital Management and Services dan Chief of Supply Chain Management bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan pelaksanaan Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini dilakukan dengan baik dan benar dalam Perseroan.

X. Lain-lain

Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh Karyawan Perseroan, Pemasok/Vendor, dan calon Pemasok/Vendor.

Kebijakan seleksi Pemasok/Vendor ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.